

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkembangan teknologi dan jaringan internet di era 20-an membuat orang semakin memanfaatkan transaksi jual beli, baik barang maupun jasa. Adanya jaringan internet dapat menghubungkan dua orang, yakni penjual dan pembeli belahan dunia ini dalam satu network. Lewat platform berjaringan atau media online (marketplace) dapat melakukan transaksi jual beli dengan jarak jauh, seperti jual beli antar daerah, kota, maupun juga negara. Dalam hal ini dapat memudahkan konsumen mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan tanpa harus bertemu interpersonal secara tatap muka dalam tempat akad transaksi berlangsung.<sup>1</sup>

Adanya jaringan internet dapat mengubah pola bisnis tingkat lokal dan universal jadi bisnis berskala besar dengan memiliki cangkupan yang luas kepada konsumen di seluruh dunia. Banyak organisasi kecil dan besar memanfaatkan platform media sosial sebagai solusi melakukan transaksi jual beli secara luas. Hal ini ini namanya bisnis online. Bisnis adalah aktivitas perorangan atau kelompok dapat menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan online adalah suatu istilah atau media yang terhubung dalam jaringan internet. Maka, bisnis online merupakan praktik transaksi jual beli yang

---

<sup>1</sup> Feri Sulianta, *Transaksi Online dalam dan Luar Negeri* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), 1

menggunakan jaringan internet atau data melalui HP ataupun laptop dalam platform digital yang sudah dirancang seorang developer atau tim IT.<sup>2</sup>

Internet dapat menciptakan dunia virtual mampu membangun bisnis nyata dengan keuntungan yang banyak sehingga mampu menjadi sumber penghasilan yang utama.<sup>3</sup> Dalam hal ini, banyak orang terutama para pebisnis kecil agar bisa mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Bisnis virtual ini dilaksanakan dalam sebuah network, seperti media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Juga, network Marketplace familiar di Indonesia seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Banyak pedagang kecil mulai dari jualan baju, makanan, teknologi, jasa melalui marketplace yang sudah terdaftar di PlayStore dan memiliki branding serta cangkupan yang luas. Cangkupan luas ini yakni jumlah pengguna yang sudah mendownload melalui PlayStore atau AppStore.<sup>4</sup>

Sementara itu, jual beli adalah praktik transaksi di bidang barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari penjualan tersebut.<sup>5</sup> Pada dasarnya, jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yakni offline dan online. Jual beli offline adalah praktik perdagangan yang bertatap muka dengan konsumen di dalam satu tempat yang menjual barang yang sudah ada. Sementara itu, jual beli online adalah praktik perdagangan lewat jaringan internet yang terhubung lewat platform atau marketplace secara jarak jauh dan barang dikirimkan sesuai pesanan. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk membeli barang atau

---

<sup>2</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 10

<sup>3</sup> Feri Sulianta, *Transaksi Online dalam dan Luar Negeri*, 5

<sup>4</sup> Bobby Hartanto dan Leni Indriyani, *Minat Beli di Marketplace Shopee* (Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 67).

<sup>5</sup> Joko Salim, *Buku Pintar Bisnis Online* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012), 13

jasa tanpa repot untuk keluar rumah. Misalnya kebutuhan pribadi, keluarga, ataupun kebutuhan orang lain. Sebab, pihak aplikasi bekerja sama dengan jasa untuk membantu barang atau jasa kepada para konsumen melalui ekspedisi kurir, seperti POS, JNE, Antareja, Tiki dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Aplikasi Marketplace di Indonesia bertumbuh dengan pesat dan cepat, seperti Shopee. Shopee adalah platform media transaksi jual beli yang dapat menjangkau pembeli di belahan dunia.<sup>7</sup> Beberapa kelebihan Shopee, yakni transaksi lebih efektif, efisien, mudah, jangkauan luas dan dapat mencari kebutuhan selama 24 jam. Sehingga, masyarakat dapat lebih leluasa untuk mencari barang yang diinginkan dan melakukan pesanan. Tidak hanya itu, marketplace online ini dapat mendongkrak para penjual untuk menjangkau konsumen secara luas dan dapat keuntungan yang besar. Dari keuntungan tersebut dapat menambahkan pundi pundi uang untuk keluarga.<sup>8</sup>

Shopee memberikan produk kebutuhan para pelanggan dengan berbagai macam toko yang tersedia. Pelanggan dapat memilih produk yang sesuai dengan melihat kriteria mulai gambar, video, foto ataupun testimoni barang di kolom komentar. Namun, banyak barang yang tidak sesuai dengan pesanan baik gambar atau video sehingga terjadinya *miscommunication* antara penjual dan pembeli. Hal ini disebabkan dengan lamanya estimasi pengiriman dan penjual tidak merespon

---

<sup>6</sup> Saiful Bahri Sidabalok, *Peta Sukses Kerajaan Bisnis Online* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2016), 25.

<sup>7</sup> Gunawan, Didik, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Media Marketing*, Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 17.

<sup>8</sup> Tim Sumenep News 01, "Survei Ipsos E-Commerce Indonesia 2021, Shopee Paling Banyak Digunakan Masyarakat", Sumenep News, laman <https://sumenep.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2183643955/survei-ipsos-e-commerce-indonesia-2021-shopee-paling-banyak-digunakan-masyarakat?page=all>, diakses tanggal 18 Juli 2022..

klaim refund (pengembalian) produk yang tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena barang yang murah dan biaya ongkir yang mahal sehingga konsumen lebih untuk tidak mengembalikan barang yang sudah dibelinya.<sup>9</sup>

Dalam agama Islam diatur konsep syarat dan rukun jual beli berdasarkan pada Al Quran dan Al Hadis. Jual beli menurut Islam berasal dari kata Bahasa Arab yakni *Al-bay'*, *At-tijarah* atau *al-mubadalah*. Secara bahasa jual beli berasal dari kata *al-bay'* yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Sementara itu, menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan pada kebiasaan dan tidak dilarang oleh syariat Islam.<sup>10</sup>

Dasar hukum jual beli sudah diatur dalam Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 4:29).<sup>11</sup>*

<sup>9</sup> Arip Purkon. *Bisnis Online Syariah*, 23

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 64

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Jumanatul Ali, 2003), 84.

Penjelasan ayat di atas, bahwa transaksi jual beli dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak mengandung *gharar*. Gharar adalah proses transaksi jual beli yang masih belum jelas atau tidak memiliki kepastian baik dari sifat, bentuk, dan harga yang jelas. Selain itu, jual beli juga berdasarkan pada suka sama suka terhadap suatu yang ingin dibeli dan dijual dari platform maupun dari toko langsung. Tidak ada sifat merugikan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen atau barang yang dijual mengandung hal hal yang haram dan dilarang oleh Islam, seperti jual beli khamar, babi, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Adapun yang menarik pada penelitian ini adalah pada terkait pemesanan online melalui Aplikasi Shopee Indonesia namun tidak sesuai dengan kriteria baik gambar ataupun deskripsi produk yang terdapat di aplikasi. Hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen sebagai penikmat barang yang sudah dipesan melalui aplikasi Shopee. Kesalahan dari ketidaksesuaian kriteria bukan kesalahan dari pihak kurir melainkan dari produsen yang melakukan kerja sama dengan marketplace Shopee. Sebab, Shopee merupakan media jual beli yang mempertemukan kedua belah pihak yakni produsen dan konsumen jarak jauh secara online.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan riset ke beberapa toko online di antaranya @Megatechlifefuture, @GMBearOfficialShop, dan @bigbestshopofficial secara online dan kepada @nisasetya28, @fatimahnabilazahro13, dan @muthmainnah sebagai konsumen. Dalam kasus tersebut, akun @nisasetya28 melakukan pemesanan LCD Samsung HP tidak

---

<sup>12</sup> Isnaini Harap, dkk, *Hadis Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 53

sesuai dengan kriteria gambar melalui toko online @Megatechlifefuture,<sup>13</sup> kasus selanjutnya pada @fatimahnabilazahro13 yang melakukan pesanan Bando yang dikirim plastik bukan kain melalui toko @bigbestshopofficial.<sup>14</sup> Kasus terakhir yakni konsumen @muthmainnah melakukan pesanan panci listrik melalui toko @GMBR Official Shop sesuai gambar barang sudah sampai justru kurang kabel.<sup>15</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci tentang transaksi online melalui aplikasi Shopee apakah sah ataupun fasad jika pesanan yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan kriteria produk. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka judul yang dijadikan bahasan penelitian penelitian skripsi adalah “*Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer*”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan beberapa hal yang hendak akan diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli online pada marketplace Shopee?
2. Bagaimana hukum transaksi jual beli online pada marketplace Shopee perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam permasalahan tersebut, maka yang akan jadi tujuan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Nisa Setya, konsumen Shopee, wawancara langsung, Rabu 15 Juni 2022.

<sup>14</sup> Fatimah Nabila, konsumen Shopee, wawancara langsung, Senin 13 Juni 2022.

<sup>15</sup> Muthmainnah, Konsumen Shopee, wawancara langsung, Minggu 12 Juni 2022.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli online pada Marketplace Shopee.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum transaksi jual beli online pada Marketplace Shopee Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Ilmiah (Teoritis)
  - a. Bagi peneliti, selain syarat menyelesaikan studi S1, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang transaksi jual beli online di aplikasi Shopee serta dapat meluruskan sebuah kesalahan fenomena yang terjadi di zaman modern.
  - b. Bagi fakultas adalah untuk menambah referensi di perpustakaan dan menjadi bahan rujukan ilmiah bagi penelitian penelitian selanjutnya.
2. Sosial (Praktis)
  - a. Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan dapat menambah wawasan dan mempertajam keilmuan mengenai jual beli online via Shopee, serta dapat memotivasi bagi mahasiswa lain bahwa setiap kegagalan dari penelitian adalah awal dari kesuksesan.
  - b. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam memecahkan masalah sosial khususnya di bidang transaksi jual beli online via Shopee.

## E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar lebih fokus, maka peneliti memberikan definisi operasional terhadap judul “Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer”.

Adapun definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transaksi adalah aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya lainnya.<sup>16</sup>
2. Jual Beli adalah praktik transaksi di bidang barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan.
3. Online adalah suatu istilah yang terhubung dalam jaringan internet atau data.
4. Marketplace Shopee adalah wadah aplikasi atau website transaksi jual beli online yang menyediakan barang dan jasa kebutuhan konsumen.
5. Fiqh Muamalah Kontemporer adalah aturan aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan kekayaan atau bendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang terjadi di era modern dan sesuai zaman kekinian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Kartamo dan La Sudarman, *Buku Ajar Dasar Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), 15.

<sup>17</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 6



Dengan demikian, maksud dari judul “Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Shopee Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer” adalah pelaksanaan dan praktik jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui Aplikasi Marketplace Shopee yang tidak sesuai dengan kriteria meliputi gambar maupun deskripsi sesuai dengan perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer.

